



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Dusun Takkanang, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;
2. PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lappingan, Desa Sambali-wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;
3. PEMOHON 3, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Takkanang, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon III;
4. PEMOHON 4, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S.2), pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Lingkungan Madatte, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon IV;
5. PEMOHON 5, 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang bahan campuran), bertempat tinggal di Dusun Lappingan, Desa Sabali-wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon V;
6. PEMOHON 6, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PEMOHON 7, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Takkanang, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VII;
8. PEMOHON 8, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Takkanang, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Dalam hal ini pemohon V (PEMOHON 5) bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa dari pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VI, pemohon VII dan pemohon VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 56/SK/X/2014/PA.Pwl tanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 491/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 27 Oktober 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Samania binti Selong meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2014 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-15102014-0001 tertanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan almarhumah tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Samania binti Selong semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki Labbai (wafat tahun 2006) dan atas pernikahannya telah dikaruniai delapan orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. PEMOHON 1 (pemohon I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. PEMOHON 2 (pemohon II)
- 2.3. PEMOHON 3 (pemohon III)
- 2.4. Yusuf, S.H.,M.H. (pemohon IV)
- 2.5. PEMOHON 5 (pemohon V/kuasa)
- 2.6. PEMOHON 6 (pemohon VI)
- 2.7. PEMOHON 7 (pemohon VII)
- 2.8. PEMOHON 8 (pemohon VIII)

3. Bahwa almarhumah tidak meninggalkan seorang suami karena suaminya (Labbai) wafat tahun 2006, hanya meninggalkan delapan orang anak tersebut di atas dan tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung karena ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Samania binti Selong lebih dahulu meninggal dunia dan yang ditinggalkan tetap beragama Islam;

4. Bahwa almarhumah Samania binti Selong semasa hidupnya telah menyimpan uang tabungan ONH di BNI Cabang Mamuju di Kantor Cabang Pembantu BNI Wonomulyo dengan Nomor Rekening 0243195694 atas nama Samania;

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Samania binti Selong selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Wonomulyo dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Samania binti Selong pada tanggal 9 Oktober 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Samania binti Selong;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon V telah datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut pemohon V tetap pada maksud dan tujuan permohonannya tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon V mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Silsilah keturunan dari Almarhum Labbai dan Almarhumah Samania yang diketahui Kepala Desa Tenggeling tertanggal 17 Oktober 2014, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi rekening Nomor 0243195694 Kantor Cabang Mamuju an.Samania binti Selong, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-15102014-0001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara dan agama masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Takkanang, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten .Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon V bernama PEMOHON 5 karena saksi bersepuhu satu kali dengan pemohon V;
- Bahwa Hasmia adalah anak dari almarhumah Samania dari suaminya yang bernama almarhum Labbai;
- Bahwa almarhumah Samania binti Selong meninggal dunia tanggal 9 Oktober 2014 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari almarhumah Samania yang bernama almarhum Labbai lebih dahulu meninggal karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Samania binti Selong telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Labbai memiliki anak 8 (delapan) orang, masing-masing bernama Hj. Juraeda binti Labbai, H. Sinar binti Labbai, PEMOHON 3, Yusuf, S.H., M.H bin Labbai, PEMOHON 6, PEMOHON 7, PEMOHON 8;
- Bahwa dari kedelapan anak almarhum dan almarhumah tersebut masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedelapan anak tersebut tidak memiliki saudara tiri;
- Bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan ONH di BNI Cabang Mamuju di Kantor Cabang pembantu BNI Wonomulyo atas nama Samania dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Samania dengan rekening Nomor: 0243195694;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Dusun Takkanang, Desa Tenggelang, Kecamatan Iuyo, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Samania adalah istri dari almarhum Labbai;
- Bahwa almarhum Labbai lebih dahulu meninggal dari almarhumah Samania;
- Bahwa almarhumah Samania meninggal pada tanggal 9 Oktober 2014 karena sakit dan tidak meninggalkan orang tua;
- Bahwa almarhumah Samania semasa hidup telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama Hj. Juraeda binti Labbai, H. Sinar binti Labbai, PEMOHON 3, Yusuf, S.H., M.H bin Labbai, PEMOHON 5, PEMOHON 6, PEMOHON 7, PEMOHON 8 dan semuanya masih hidup;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama yaitu untuk mencairkan uang tabungan ONH pada Kantor Cabang Pembantu BNI Wonomulyo dengan rekening 0243195694 atas nama Samania karena almarhumah lebih dahulu meninggal sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekkah dan tujuan lainnya yaitu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris yang sah dari almarhum Labbai dan almarhumah Samania;

Bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah Samania binti Selong telah meninggal dunia tidak meninggalkan seorang suami hanya meninggalkan ahli waris delapan orang anak kandung sebagaimana dalam posita permohonan, dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat, berkode P dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bukti P.1 merupakan Asli Silsilah Keturunan Almarhum Labbai dengan Almarhumah Samania cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bukti P.2 merupakan Fotokopi rekening Nomor 0243195694 Kantor Cabang Mamuju an. Samania binti Selong cocok dengan aslinya bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bukti P. 3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-15102014-0001 tertanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, serta alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa Almarhumah Samania binti Selong meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2014 karena sakit.
- Bahwa Almarhumah Samania binti Selong meninggal dunia tidak meninggalkan seorang suami hanya meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung.
- Bahwa Almarhumah Samania serta anak-anaknya beragama Islam.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mencairkan uang tabungan ONH di BNI Cabang Mamuju BNI Wonomulyo atas nama Samania binti Selong dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Almarhumah Samania binti Selong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Almarhumah Samania binti Selong sebagai pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu: PEMOHON 1 (anak kandung), PEMOHON 2 (anak kandung), PEMOHON 3 (anak kandung), Yusuf, S.H., M.H (anak kandung), PEMOHON 5 (anak kandung), PEMOHON 6 (anak kandung), PEMOHON 7 (anak kandung), PEMOHON 8 (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan Samania binti Selong meninggal pada tanggal 9 Oktober 2014.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Samania binti Selong adalah:
 - 3.1. PEMOHON 1 (anak kandung),
 - 3.2. PEMOHON 2 (anak kandung),
 - 3.3. PEMOHON 3 (anak kandung),
 - 3.4. Yusuf, S.H., M.H (anak kandung),
 - 3.5. PEMOHON 5 (anak kandung),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Najamuddin bin Labbai (anak kandung),
- 3.7. PEMOHON 7 (anak kandung),
- 3.8. PEMOHON 8 (anak kandung);
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Drs. H. Makka A.		Drs. Kamsin, S.H., M.H.
Zulkifli, S.EI.		Panitera pengganti, Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).